

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/Hk.03.1-Kpts/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor190/BA/KPU.SS/IX/2017 Tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd

H. ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


ABDULLAH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/
IX/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 adalah merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yang berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hokum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, efektifitas dan aksesibilitas.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 11, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, termasuk didalamnya terkait dengan Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi berkewajiban membuat keputusan terkait perihal Tata Kerja KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 57 ayat (1), KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagai pedoman dalam menyukseskan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Tata Kerja ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilihan bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang bertujuan agar semua penyelenggara pemilihan mempunyai inrtegritas,

profesional sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur pedoman teknis Tata Kerja KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, yang terdiri dari :

1. Tata Kerja Penyelenggara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
2. Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
6. Kesekretariatan.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara.
8. Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

D. PENGERTIAN UMUM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Sumatera Selatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan, selanjutnya disingkat KPU Sumatera Selatan adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kab/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kab/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kab/Kota yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah Daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah Daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
18. Hari kerja adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Aakuntabilitas;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Efektivitas.

2. KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkhis.
3. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih.
6. Tanggung jawab bersama penyelenggaraan pemilihan dilakukan sesuai tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.
7. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih.
8. Tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dengan berpedoman pada kebijakan KPU Republik Indonesia;
2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dengan berpedoman pada peraturan KPU Republik Indonesia;
3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, apabila diperlukan;
4. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
6. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan kepada KPU, DPRD Provinsi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
11. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Bawaslu;
12. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dan pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan yang

terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, meliputi:

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh Program, Anggaran dan Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menerima dan memutakhirkan daftar Pemilih serta menetapkan DPT yang kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan;
4. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS ;
5. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 kepada PPK, PPS dan KPPS;
6. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
7. Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan dan panwas Kabupaten/Kota;
9. Melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan;
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan;
12. Mengelola, memelihara serta merawat arsip/dokumen dan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

C. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPK

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

1. Membantu KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. Membantu KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
9. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di

- wilayah kerjanya kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota;
 11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten/Kota.
 16. Tugas Ketua PPK meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Mengawasi kegiatan PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau elektronik;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - i. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

17. Tugas Anggota PPK meliputi:

- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

C. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPS

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

1. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;

15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.
23. Tugas Ketua PPS meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - h. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
24. Tugas Anggota PPS meliputi:
 - a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan

- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

E. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KPPS

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPPS, meliputi :

1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS.
11. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta

- Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
12. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu
13. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
15. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
16. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia ;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil ;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. Mampu secara jasmani dan rohani;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan Surat Edaran KPU Republik Indonesia tanggal 27 April 2015 Nomor 183/KPU/IV/2015 tentang Penjelasan Anggota, PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;
12. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
13. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
14. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota

dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

B. Kelengkapan persyaratan meliputi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Pas Foto berwarna Ukuran 3 x 4 cm 1 (satu) lembar ;
4. Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilegalisir;
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 - a) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b) Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - e) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - f) Sanggup dan bersedia melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sekaligus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak ;
 - g) Bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Peraturan ini;
7. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
8. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan

kesehatan dimaksud.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

A. Kedudukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota Kecamatan.
3. Hak keuangan Anggota PPK untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

B. Susunan dan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
3. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat.
5. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
6. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

C. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon Anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b) Menerima pendaftaran calon PPK;
 - c) Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d) Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;

- e) Melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
 - g) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK;
 - h) Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
4. KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPK;
 5. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran dan kelengkapan persyaratan sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
 6. KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 7. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
 8. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.
 9. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 10. Seleksi tertulis untuk calon PPK dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat.
 11. Materi seleksi tertulis untuk calon PPK, meliputi:
 - a) Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b) Pengetahuan kewilayahan.
 12. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi tertulis untuk calon PPK.
 13. KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.

14. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis Calon Anggota PPK di tempat yang mudah diakses.
15. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. Materi seleksi wawancara untuk calon PPK meliputi:
 - a) Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b) Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c) Klarifikasi tanggapan masyarakat.
17. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
18. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

D. Pengambilan Keputusan PPK

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

A. Kedudukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.

3. Hak keuangan anggota PPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

B. Susunan dan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang undangan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan staf sekretariat PPS.
3. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
4. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

C. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Anggota PPS di bentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten /Kota;
 - b. 1 (satu) dokumen Foto copy yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen Foto copy sebagai arsip.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat anggota PPS.
5. KPU Kabupaten/Kota dapat berkordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

D. Pengambilan Keputusan PPS

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir

- Keputusan Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.

BAB VI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

- KPPS berkedudukan di TPS.
- Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Anggota KPPS terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- Ketua KPPS dipilih dari dan oleh KPPS.

B. Pembentukan KPPS

- KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari rukun tetangga/rukun warga (RW) yang bersangkutan.
- Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

- Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
- Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
- Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - Independen dan tidak berpihak;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
 - Dapat mengoperasikan komputer min, Ms. Word.

5. Kelengkapan persyaratan untuk menjadi staf Sekretariat PPK dibuktikan dengan:
 - a) Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) Independen dan tidak berpihak;
 - 3) Sehat jasmani dan rohani.
 - b) Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a). 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b). 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas Sekretaris PPK meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai Anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Dapat mengoperasikan komputer min. Ms. Word.
5. Kelengkapan persyaratan sebagai Anggota Sekretariat PPS dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.
7. Pembagian tugas Staf Sekretariat PPS adalah:
 - a). 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b). 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas Sekretaris PPS, meliputi:
 - a) Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b) Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - c) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d) Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan,

administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

13. Dalam melaksanakan tugas Staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data pemilih berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. Petugas pemutakhiran data pemilih berjumlah:
 - a) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data pemilih meliputi:
 - a) Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - b) Menerima data pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
 - c) Melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - d) Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
 - e) Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f) Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
 - g) Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban dan keamanan di lokasi TPS kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.
6. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Walikota kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c) Berhalangan tetap lainnya; atau
 - d) Diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b) Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e) Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f) Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g) Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi,

dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a) Menerima laporan;
 - b) Meneliti materi laporan;
 - c) Melakukan klarifikasi;
 - d) Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota dapat:
 - a) Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b) Memanggil para pihak;
 - c) Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d) Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS baru berdasarkan rangking saat seleksi;
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.

2. Berhalangan tetap meliputi, keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

BAB X

PEDOMAN TEKNIS

1. KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. KPU Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, akan tetapi menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 agar berpedoman pada Keputusan ini.
3. KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 serta menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 berpedoman pada Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB XI
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan 1 (satu) tingkat di atasnya.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang serentak dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018, maka KPU Kabupaten/Kota beserta badan Ad Hoc diwilayah kerjanya yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dibebankan tanggung jawab ganda dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
3. Bagi KPU Kabupaten/Kota beserta badan Ad Hoc diwilayah kerjanya yang menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 maka pembayaran honorarium terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sedangkan, KPU Kabupaten/Kota beserta badan Ad Hoc diwilayah kerjanya yang tidak melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 maka pembayaran honorarium terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.

BAB XII
PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Kerja ini dijadikan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serentak Tahun 2018, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan ini akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

H. ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


ABDULLAH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX /2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA,
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

No	AKTIVITAS	WAKTU	KET
I. PEMBENTUKAN PPK			
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa, website, papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya.	12-18 Oktober 2017	7 Hari
2	Penerimaan pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	15-21 Oktober 2017	7 Hari
3	Penelitian Adminitrasi	19-21 Oktober 2017	3 Hari
4	Pengumuman Hasil Penelitian Adminitrasi	22 Oktober 2017	1 Hari
5	Seleksi Tertulis	24 Oktober 2017	1 Hari
6	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	25-29 Oktober 2017	4 Hari
7	Pengumuman hasil seleksi tertulis	30 Oktober 2017	1 Hari
8	Tanggapan Masyarakat	30-31 Oktober 2017	2 Hari
9	Wawancara	31 Oktober-1 Nopember 2017	2 Hari
10	Penetapan dan pengumuman	2 Nopember 2017	1 Hari
11	Pengambilan sumpah dan pembekalan	3-4 Nopember 2017	2 Hari
II. PEMBENTUKAN PPS			
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa website papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya	12-18 Oktober 2017	7 Hari
2	Penerimaan pendaftaran di kantor desa/kelurahan diserahkan kepada PPK/KPU Kabupaten/Kota	19-25 Oktober 2017	7 Hari
3	Publikasi bakal calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten/Kota	26 Oktober- 4 Nopember 2017	10 Hari
4	Penelitian syarat adminitrasi calon PPS oleh KPU Kabupaten/Kota atau PPK	5-6 Nopember 2017	2 Hari
5	Koordinasi dengan lurah/kepala desa/badan permusyawaratan desa/lembaga profesi untuk mengusulkan anggota PPS dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon	6-7 Nopember 2017	2 Hari
6	Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten/Kota dapat didelegasikan kepada PPK	7-8 Nopember 2017	2 Hari
7	Penetapan dan pengumuman	9 Nopember 2017	1 Hari
8	Pengambilan sumpah dan pembekalan	10 Nopember 2017	1 Hari

III. PEMBENTUKAN KPPS			
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa, website, papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya	3-17 April 2018	15 Hari
2	Penerimaan pendaftaran di kantor Sekretariat PPS	18 April-2 Mei 2018	15 Hari
3	Penelitian adminitrasi	3-9 Mei 2017	7 Hari
4	KPU Kabupaten/Kota melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota KPPS yang memenuhi syarat dalam hal tidak terpenuhinya jumlah KPPS hasil penelitian adminitrasi	10-24 Mei 2017	15 Hari
5	Seleksi KPPS	25-30 Mei 2017	6 Hari
6	Pengumuman dan penetapan	31 Mei-1 Juni 2018	2 Hari


Ditetapkan di Sumatera Selatan
pada tanggal 29 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

H. ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



ABDULLAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX /2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA,
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PPK, PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota;
2. Surat Pernyataan; dan
3. Daftar Riwayat Hidup;

Ditetapkan di Sumatera Selatan
pada tanggal 29 September 2017


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

H. ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

ABDULLAH



SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KABUPATEN/KOTA*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan pengumuman seleksi calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/KotaNomor.....tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 undang undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

.....

PENDAFTAR,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. Sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota*.....
Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilu atau pemilihan.
5. Belum pernah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS sebanyak 2 (kali).
6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
7. Sanggup dan bersedia melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta melaksanakan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS* Kabupaten/Kota*.....

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl lahir/Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Status Perkawinan :

- a. Belum/sudah/pernah kawin*
- b. Nama istri/suami.....
- c. Jumlah anak.....orang

Pekerjaan Riwayat pendidikan.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Pengalaman Pekerjaan

A. Khusus Kepemiluan:

- a.
- b.
- c.
- d.

B. Non Kepemiluan:

- a.
- b.
- c.
- d.

Lain lain:.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.....

Yang membuat Pernyataan,

(.....)